

**POLITIK ISLAM SUATU TINJAUAN ATAS PRINSIP-PRINSIP  
KEADILAN**

**Sukring**

(Dosen Universitas Haluoleo Kendari email : sukring69kd@gmail.com)

**Abstrak.** Islam tidak memberikan batasan sistem pemerintahan, tetapi menyerahkan kepada umat untuk memilih dengan bebas sistem yang sesuai dengan kultur, lingkungan, dan zaman. Ajakan Islam adalah dakwah universal, cocok untuk segala zamandan tempat. Setiap sistem pemerintahan Islam tidak bisa terlepas dari prinsip-prinsip politik dan perundang-undangannya pada al-Qur'an, karena al-Qur'an merupakan sumber pokok dari perundang-undangan. Sumber pokok kedua adalah Sunnah yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang secara umum melengkapi norma-norma yang ada dalam al-Qur'an. karena itu prinsip-prinsip konstitusional dan politik terikat kepada kedua sumber tersebut. Selain kedua sumber hukum tersebut, dalam sistem politik Islam juga terdapat sumber hukum Qanun, yang bersumber dari lembaga-lembaga pemerintahan. Islam tidak hanya berbicara tentang tauhid, syariah, dan akhlak, tetapi Islam secara komprehensif juga berbicara tentang politik. Konsep politik lahir dalam pikiran (mind) manusia dan bersifat abstrak. pembahasan tentang agama dan politik dalam Islam ini agaknya akan terus berkepanjangan, mengingat sifatnya yang melibatkan pandangan ideologis berbagai kelompok masyarakat, khususnya kalangan kaum Muslim sendiri. Dan praktek kedua sumber tersebut, diimplementasikan oleh Nabi Saw. beserta sahabat dalam menegakkan hukum kebenaran dan keadilan di tengah masyarakat yang pluralistik serta egaliterialistik.

*Key Word: Islam, Politik, Hukum dan Keadilan*

**PENDAHULUAN**

Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa secara kodrati dianugrahi hak dasar yang disebut dengan hak Asasi tanpa perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan hak asasi tersebut manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia. Ada perbedaan prinsip antara hak-hak asasi manusia dilihat dari sudut pandangan barat dan Islam. Hak asasi manusia menurut pandangan barat semata-mata bersifat antroposentris, artinya segala sesuatu berpusat kepada manusia. Pemikiran Barat menempatkan manusia pada posisi bahwa manusialah yang menjadi tolak ukur segala sesuatu. Maka di dalam islam melalui firman-Nya, Allah Swt. yang menjadi tolak ukur segala sesuatu, sedangkan manusia adalah ciptaan Allah untuk mengabdikan kepada-Nya.

Sepintas nampak bahwa seakan-akan dalam Islam manusia tidak mempunyai hak-hak asasi. Dalam konsep Islam seseorang hanya mempunyai kewajiban atau tugas-tugas kepada Allah karena harus mematuhi hukum-Nya. Namun secara paradoks, di dalam tugas-tugas inilah terletak semua hak dan kemerdekaannya. Oleh karena itu, hak asasi manusia dalam Islam tidak semata-mata menekankan

kepada hak asasi manusia saja, akan tetapi hak-hak itu dilandasi kewajiban hak asasi manusia untuk mengabdikan kepada Allah sebagai ciptaan-Nya.

Dunia Islam sekarang mendapat sorotan berkaitan dengan sistem politik dalam berbagai tema pembicaraan dalam pertemuan Internasional Islam, kaum Muslim kini semakin sadar diri tentang perlunya memberi jawaban yang benar dan konstruktif terhadap tantangan zaman mutakhir. Harapan untuk dapat melakukannya dengan baik antara lain akan tumbuh jika ada kejelasan tentang persoalan yang amat prinsipil, yaitu persoalan hubungan yang benar antara agama dan politik dalam Islam. Dalam masyarakat merasa dan mengetahui, atau bahkan meyakini, bahwa hubungan antara agama dan politik dalam Islam sudah sangat jelas, yaitu bahwa antara keduanya terkait erat secara tidak terpisahkan, sekali pun dalam segi pendekatan teknis dan praktis dapat dibedakan. Agama adalah wewenang Shahib Al-syari'ah (pemilik syari'ah), yaitu Rasulullah, melalui wahyu atau berita suci yang diterimanya dari Allah Swt., sedangkan masalah politik adalah bidang wewenang kemanusiaan, khususnya sepanjang menyangkut masalah-masalah teknis struktural dan prosedural. Dalam hal ini, besar sekali peranan pemikiran ijtihadi manusia.

Atas dasar adanya pertimbangan nilai-nilai keagamaan itu diharapkan tumbuh kegiatan politik bermoral tinggi atau berakhlak mulia. Inilah makna bahwa politik tidak dapat dipisahkan dari agama, tetapi dalam hal susunan formal atau strukturnya serta segi-segi praktis dan teknisnya, politik adalah wewenang manusia, melalui pemikiran rasionalnya (yang dapat dipandang sebagai suatu jenis ijtihad). Dalam hal inilah politik dapat dibedakan dari agama. Maka dalam segi struktural dan prosedural politik itu, Dunia Islam sepanjang sejarahnya, mengenal berbagai variasi dari masa ke masa dan dari kawasan ke kawasan, tanpa satu pun dari variasi itu dipandang secara doktrinal paling absah (kecuali masa *kekhalifahan Rasyidah*).

Hubungan antara agama dan politik yang tidak terpisahkan itu dengan jelas sekali terwujud dalam masyarakat Madinah. Muhammad Saw... selama sekitar sepuluh tahun di kota hijrah itu telah tampil sebagai seorang penerima berita suci (sebagai Nabi) dan seorang pemimpin masyarakat politik (sebagai Kepala Negara). Meskipun demikian Nabi Saw. tidak mengabaikan prinsip musyawarah, yang dalam istilah Muhammad Ismail Ibrahim, meminta pendapat, meminta pandangan orang lain, memberi isyarat atau tanda, nasehat atau saran, dan perundingan.

Di sisi lain, kesadaran manusia terhadap hukum dan keadilan di tengah-tengah masyarakat masih menjadi persoalan yang serius. Praktek ketidakadilan, baik ditataran pemerintah, masyarakat terjadi kesenjangan keadilan, karena itu hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Hukum dan keadilan merupakan hak setiap orang secara universal. Oleh karena itu, tulisan ini akan memaparkan secara konstruktif bagaimana seharusnya Islam menegakkan prinsip-prinsip hukum dan keadilan di tengah-tengah masyarakat ?

## **TINJAUAN TEORETIS**

### **A. Pengertian Politik Islam**

Kata politik pada mulanya terambil dari bahasa Yunani atau bahasa latin *politicos* atau *politicus* yang berarti *relating to citizen*. Diartikan juga sebagai hubungan sosial yang melibatkan otoritas atau kekuasaan dan mengacu pada peraturan urusan publik dalam suatu unit politik dengan metode dan taktik yang digunakan untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan (Wikipedia.org, 11/01/11). Dalam kamus besar bahasa Indonesia, politik diartikan sebagai (pengetahuan) mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar pemerintahan).

Konsep politik tradisional dalam [Islam](#) antara lain kepemimpinan oleh penerus Nabi, yang disebut sebagai [Khalifah](#), pentingnya mengikuti hukum [Syariah](#); kewajiban bagi pemimpin untuk berkonsultasi dengan dewan [Syura](#) dalam memerintah negara; dan kewajiban menggulingkan pemimpin yang tidak adil. Politik secara umum diartikan dengan cara atau taktik untuk mencapai satu tujuan. Politik secara umum berhubungan dengan berbagai cara dalam pencapaian tujuan hidup manusia, sedangkan secara khusus penekanannya kepada kekuasaan dan pemerintahan.

Islam juga mengenal istilah politik yang disebut dengan *siyasah*. Kata ini diambil dari akar kata “*sasa-yasusu*”, yang berarti mengemudikan, mengendalikan mengatur dan sebagainya. Secara teknis permasalahan politik di dalam Al-Qur’an ditunjukkan kepada semua umat manusia yang lintas ras, etnik, waktu dan tempat. Sehingga dengan hanya mengemukakan prinsip dan norma-norma politik umat islam mampu menterjemahkannya disetiap waktu. Namun walaupun dalam islam terdapat peluang untuk politik secara lebih luas dalam hal kekuasaan harus tunduk terhadap hukum dan aturan Allah. Artinya Allah adalah penguasa terhadap segala sesuatu didalam semesta ini.

Politik Islam ([bahasa Arab](#): سياسي إسلامي) adalah Politik di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *siyasah*. Oleh sebab itu, di dalam buku-buku para ulama dikenal istilah *siyasah syar’iyyah*. Dalam Al Muhith, *siyasah* berakar kata *sâsa - yasûsu*. Dalam kalimat *Sasa addawaba yasusuha siyasatan* bererti *Qama ‘alaiha wa radlaha wa adabbaha* (mengurusinya, melatihnya, dan mendidiknya). Bila dikatakan *sasa al amra* ertinya *dabbarahu* (mengurusi / mengatur perkara). Bererti secara ringkas maksud Politik Islam adalah pengurusan atas segala urusan seluruh umat Islam

Pengertian istilah dari *siyasah*, sebagaimana dijelaskan A. Djazuli; pengurusan kemaslahatan manusia sesuai dengan syar’i. Islam merupakan agama yang paling kaya dengan pemikiran politik. Pemikiran politik Islam bermula dari masalah etika politik, falsafah politik, agama, hukum, hingga tatacara kenegaraan, tetapi keragaman khazanah pemikiran politik Islam itu boleh dikatakan bermula pada pemikiran tentang hubungan agama dan negara.

Politik Islam terdiri dari dua aspek yaitu politik dan islam. Politik berarti suatu carabagaimana penguasa mempengaruhi perilaku kelompok yang dikuasai agar sesuai dengan keinginan penguasa. Sedangkan islam berarti penataan dan islam sebagai din merupakan organisasi penataan menurut ajaran Allah Swt., yaitu al-Qur'an dan menurut sunnah rasulnya. Politik Islam dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mempengaruhi anggota masyarakat, agar berperilaku sesuai dengan ajaran Allah menurut sunah rasulnya. Dalam konsep islam, kekuasaan tertinggi adalah Allah Swt. Ekspresi kekuasaan Allah tertuang dalam al-Qur'an menurut sunah Rasul.

Para pemikir Islam menginginkan pemisahan Islam dan politik sebagai pemikiran politik Islam dan pemikiran yang menghendaki penyatuan Islam dan politik sebagai pemikiran Islam politik. Ini karena ketika sejak Revolusi Perancis agama Kristen relatif telah selesai membahas hubungan gereja dan negara iaitu bahawa gereja harus terpisah dari negara. Namun begitu, Islam masih lagi tetap pada persoalan yang satu iaitu penyatuan Islam dan politik sejak zaman Nabi hingga zaman kini.

Sikap politik Islam telah ditunjukkan dalam sejarah para Nabi yang mengimplementasikan al-Qur'an, dan hadis. Termasuk dalam *siyâsah syar'iyah* (politik syari'at) yaitu Allah Swt. menuntun para hamba-Nya untuk berusaha merealisasikan maslahat umum dengan cara membagi permasalahan tersebut dan menyerahkannya kepada yang berkompeten, orang yang mengerti seluk beluk inti permasalahan dan tahu solusi dari permasalahan yang diembankan kepadanya. Allah Swt.

Mendefinisikan politik Islam dengan *term* politik sekarang malah akan membawa kepada kekaburan pengertian politik yang diambil oleh Islam. Secara bahasa pun, Islam mengambil term Arab *Siyasah* yang berarti pengaturan urusan umat, bukan pengertian politik saat ini yang menekankan kepada kekuasaan. Maka wajar saja jika umat Islam yang ingin menjaga kemurnian ajarannya menolak politik yang sekarang diterapkan oleh negeri ini juga oleh parpol-parpol Islam. Kekhawatiran menjadikan agama sebagai tameng dalam meraih kekuasaan politik akhirnya menjadi kenyataan.

Perbedaan penekanan dalam penggunaan istilah antara politik dan *siyasah*, bukan berarti harus ada penggantian dari kata politik dengan kata *siyasah*. Karena secara substansi pengertian keduanya diambil dari realitas aktivitas politik yang sebenarnya, yaitu pengaturan urusan umat baik di dalam ataupun di luar negeri. Perbedaannya hanyalah dari sisi penggunaan aturan dan hukum yang berbeda sesuai dengan ideologinya. Kemudian, terkait dengan peran Negara dan umat/ rakyat dalam politik Islam,

## **B. Prinsip Politik Islam**

Islam tidak memberikan batasan sistem pemerintahan, tetapi menyerahkan kepada umat untuk memilih dengan bebas sistem yang sesuai dengan kultur,

lingkungan, zaman serta mengingat bahwa ajakan Islam adalah dakwah universal, cocok untuk segala zaman dan tempat.

Setiap sistem pemerintahan Islam tidak bisa terlepas dari prinsip-prinsip politik dan perundang-undangnya pada al-Qur'an, karena al-Qur'an merupakan sumber pokok dari perundang-undangan tersebut.

Prinsip-prinsip dasar politik islam sebenarnya sudah ada dalam al-Qur'an yakni surah Al-Nisa (4): 58-59.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Terjemahnya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَزَّعُوا أَمْوَالَهُمْ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ إِلَّا الْفُتُورَ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿٦٠﴾

Terjemahnya: Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya

Beberapa prinsip pokok yang terkandung dalam kedua ayat tersebut yaitu: prinsip menunaikan amanat, prinsip keadilan, prinsip ketaatan pada Allah, Rasul dan *Ulil Amri* dan prinsip merujuk kepada Allah Swt. dan Rasul jika terjadi perselisihan. Prinsip-prinsip tersebut merupakan prinsip yang merupakan sebuah dasar dalam berpolitik sesuai dengan agama Islam. Prinsip tersebut akan dijelaskan satu-persatu.

#### a. Prinsip Menunaikan Amanat

Prinsip ini adalah prinsip yang mengandung setiap orang yang beriman agar menunaikan amanat yang menjadi tanggung jawabnya, baik itu amanat dari Tuhan ataupun amanat dari sesama manusia. Secara khusus hal ini menyatakan kewajiban para pejabat untuk menunaikan amanat yang diberikan kepada mereka, yaitu amanat politik. Dari sini pula dapat dikatakan bahwa ayat ini memperkenalkan prinsip pertanggungjawaban kekuasaan politik.

#### b. Prinsip Keadilan

Prinsip ini bukan hanya dituntut untuk sebuah kelompok, golongan tertentu ataupun umat Islam saja, tetapi mencakup seluruh umat manusia bahkan seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Keadilan memandang kepemimpinan sebagai perjanjian ilahi yang melahirkan tanggung-jawab menentang kezaliman dan menegakkan keadilan. Kepemimpinan dalam pandangan islam tidak hanya merupakan hubungan dengan sesama manusia, tetapi juga menjadi hubungan atau

perjanjian antara Allah dan sang pemimpin untuk mempertanggung-jawabkannya dengan berbuat keadilan.

c. Prinsip Ketaatan kepada Allah, Rasul dan *Ulil Amri*

Ungkapan *ulul amri* merupakan frase nominal yang terdiri dari dua kata yaitu *ulu* dan *al-amr*. *Ulu* berarti pemilik dan *al-amr* berarti perintah, tuntutan untuk melakukan sesuatu dan keadaan pemilik kekuasaan atau hak untuk memberi perintah. Kedua makna ini sejalan, karena siapa yang memiliki kekuasaan berarti ia berhak memberi perintah. Dari sini terlihat bahwa pengertian ini lebih luas karena mencakup setiap pribadi yang memegang kendali urusan kehidupan, besar atau kecil seperti negara atau keluarga.

d. Prinsip merujuk kepada Allah dan Rasul jika terjadi kesalahan.

Prinsip ini mengisyaratkan adanya kemungkinan terjadi perselisihan di antara umat Islam tentang sesuatu dan mereka saling menyalahkan. Jika dalam keadaan demikian, maka perselisihan tersebut wajib diselesaikan dengan mengembalikan persoalannya kepada al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip ini juga mengisyaratkan adanya penggunaan musyawarah sebagai metode pembinaan hukum dan pengambilan keputusan politik.

**C. Tujuan Politik Menurut Islam**

Tujuan sistem politik Islam ialah untuk membangun sebuah sistem pemerintahan dan kenegaraan yang tegak di atas dasar untuk melaksanakan seluruh hukum syari'at Islam. Tujuan utamanya ialah untuk menegakkan sebuah negara Islam atau Darul Islam. Dengan adanya pemerintahan yang mendukung syari'ah, maka akan tertegaklah *al Din* dan berterusanlah segala urusan manusia. Menurut tuntutan-tuntutan *al Din* tersebut. Para fuqaha Islam telah menggariskan sepuluh perkara penting sebagai tujuan kepada sistem politik dan pemerintahan Islam.

1. Memelihara keimanan menurut prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh 'ulama' salaf daripada kalangan umat Islam
2. Melaksanakan proses pengadilan di kalangan rakyat dan menyelesaikan masalah di kalangan orang-orang yang berselisih
3. Menjaga keamanan daerah-daerah Islam agar manusia dapat hidup dalam keadaan aman dan damai
4. Melaksanakan hukuman -hukuman yang ditetapkan syara' demi melindungi hak -hak manusia
5. Menjaga perbatasan negara dengan pelbagai persenjataan bagi menghadapi kemungkinan serangan daripada pihak luar
6. Melancarkan jihad terhadap golongan yang menentang Islam
7. Mengendalikan urusan pengutipan cukai, zakat dan sedekah sebagai mana yang ditetapkan oleh syara'
8. Mengatur anggaran belanjawan dan perbelanjaan daripada perbendaharaan negara agar tidak digunakan secara boros ataupun secara kikir

9. Mengangkat pegawai-pegawai yang cekap dan jujur bagi mengawal kekayaan negara dan menguruskan hal ehwal pentadbiran negara
10. Menjalankan pergaulan dan pemeriksaan yang rapi di dalam hal ehwal awam demi untuk memimpin negara dan melindungi *al Din*.

#### **D. Cara Islam Menegakkan Hukum dan Keadilan**

Keadilan merupakan salah satu unsur penting dalam Islam yang harus ditegakkan karena adalah unsur penting dalam setiap tindak laku seorang Muslim. Karenanya tidak sedikit ayat-ayat Allah dalam al-qur'an yang memerintahkan umat-Nya agar berlaku adil dalam segala hal, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, termasuk pula kepada lingkungan.

Keadilan menjadi sangat penting jika menyangkut hajat umum karena jika keadilan diabaikan, maka bukan saja akan menimbulkan kekacauan di tengah-tengah masyarakat akan tetapi juga akan menimbulkan pergeseran dan pertikaian antara satu dengan yang lain. Dalam QS/ al-Maidah/5: 8 dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَا تَعْدِلُوْا ؕ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

*Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Allah swt memerintahkan orang-orang yang beriman untuk selalu menegakkan kebenaran dan berlaku adil. Murtadha Muthahhari, mengemukakan bahwa konsep adil dikenal dalam empat hal; *pertama*, adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, di mana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama. Keseimbangan sosial mengharuskan kita melihat neraca kebutuhan dengan pandangan yang relatif melalui penentuan keseimbangan yang relevan dengan menerapkan potensi yang semestinya terhadap keseimbangan tersebut. al-Qur'an Surat ar-Rahman 55:7 diterjemahkan bahwa: "*Allah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan)*".

Para ahli tafsir menyebutkan bahwa, yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah keadaan alam yang diciptakan dengan seimbang. Alam diciptakan dan segala sesuatu dan dan setiap materi dengan kadar yang semestinya dan jarak-jarak diukur dengan cara yang sangat cermat. *Kedua*, adil adalah persamaan penafian terhadap perbedaan apa pun. Keadilan yang dimaksudkan adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan persamaan seperti itu, dan mengharuskannya. *Ketiga*, adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Keadilan seperti

ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu diperintahkan untuk menegakkannya. *Keempat*, adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.

Konsepsi keadilan Islam menurut Qadri mempunyai arti yang lebih dalam daripada apa yang disebut dengan keadilan distributif dan finalnya Aristoteles; keadilan formal hukum Romawi atau konsepsi hukum yang dibuat manusia lainnya. Ia merasuk ke sanubari yang paling dalam dan manusia, karena setiap orang harus berbuat atas nama Tuhan sebagai tempat bermuaranya segala hal termasuk motivasi dan tindakan. Penyelenggaraan keadilan dalam Islam bersumber pada al-Qur'an serta kedaulatan rakyat atau komunitas Muslim yakni umat.

Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Prinsip pokok keadilan digambarkan oleh Madjid Khadduri dengan mengelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu aspek substantive dan prosedural yang masing-masing meliputi satu aspek dan keadilan yang berbeda. Aspek substantif berupa elemen-elemen keadilan dalam substansi syariat (keadilan substantif), sedangkan aspek prosedural berupa elemen-elemen keadilan dalam hukum prosedural yang dilaksanakan (keadilan prosedural).

Seorang wanita di jaman Rasulullah Saw. sesudah fathu Mekah telah mencuri. Lalu Rasulullah Saw. memerintahkan agar tangan wanita itu dipotong. Usamah bin Zaid menemui Rasulullah untuk meminta keringanan hukuman bagi wanita tersebut. Mendengar penuturan Usamah, wajah Rasulullah langsung berubah. Beliau lalu bersabda : "Apakah kamu akan minta pertolongan untuk melanggar hukum-hukum Allah Swt.?" Usamah lalu menjawab, "Mohonkan ampunan Allah untukku, ya Rasulullah." Pada sore harinya Nabi Saw. berkhotbah setelah terlebih dulu memuji dan bersyukur kepada Allah. Inilah sabdanya : "Amma ba'du. Orang-orang sebelum kamu telah binasa disebabkan bila seorang bangSaw.an mencuri dibiarkan (tidak dihukum), tetapi jika yang mencuri seorang yang miskin maka dia ditindak dengan hukuman. Demi yang jiwaku dalam genggamannya. Apabila Fatimah anak Muhammad mencuri maka aku pun akan memotong tangannya." Setelah bersabda begitu beliau pun kembali menyuruh memotong tangan wanita yang mencuri itu. (HR. Bukhari)

Demikian pesan al-Qur'an, dan sabda Nabi Muhammad. Hukum harus ditegakkan tidak peduli orang itu kaya atau miskin. Hukum harus dijalankan tidak peduli dia orang asing atau anak kita sendiri. Tidak boleh uang menyebabkan seseorang lolos dari hukuman. Tidak pantas jika karena uang atau hal lainnya akhirnya yang salah jadi benar dan yang benar disalahkan. Jika tidak, maka bangsa itu akan rusak. Dalam catatan sejarah seorang Yahudi di Mesir yang menolak digusur rumahnya untuk perluasan masjid oleh Gubernur Mesir, Amr bin Ash.

Padahal dia dapat ganti rugi yang pantas. Akhirnya orang Yahudi itu pergi ke Madinah untuk menemui Khalifah Umar bin Khaththab ra.

Setelah menceritakan masalahnya, Umar ra mengambil sebuah tulang unta kemudian menorehkan garis lurus dari atas ke bawah kemudian dari kiri ke kanan sehingga berbentuk silang. Oleh Umar ra, tulang itu diserahkan kepada orang Yahudi tersebut. Bawalah tulang ini dan berikan kepada Gubernur Mesir, Amr bin Ash. Katakan ini dari Umar bin Khaththab, begitu kata Umar Ra. Orang Yahudi itu meski merasa aneh, namun memberikan tulang itu kepada Amr bin Ash. Muka Amr bin Ash segera pucat pasi begitu melihat tulang yang digaris dengan pedang itu. Dia segera mengembalikan rumah orang Yahudi tersebut tanpa pikir panjang. Orang Yahudi itu bertanya mengapa Amr begitu melihat tulang itu begitu ketakutan dan segera mengembalikan rumahnya?

Amr bin Ash menjawab, ini adalah peringatan dari Umar bin Khaththab agar aku selalu berlaku lurus (adil) seperti garis vertikal pada tulang ini. Jika aku tidak bertindak lurus, maka Umar akan memenggal leherku sebagaimana garis horisontal di tulang ini. Demikian sikap seorang Kepala Negara. Dia harus mau mendengar keluhan rakyatnya yang digusur semena-mena oleh anak buahnya. Dia harus memiliki rasa keadilan dan kepedulian terhadap rakyatnya. Seorang pemimpin harus berani menindak anak buahnya yang bersikap sewenang-wenang dan membela rakyatnya yang dizalimi. Tidak boleh membiarkan rakyatnya terlunta-lunta dan menderita karena kezaliman atau ketidak-mampuan anak buahnya.

Seorang hakim harus mendengarkan seluruh keterangan dari semua pihak yang bersengketa. Tidak boleh berat sebelah. Bila dua orang yang bersengketa menghadap kamu, janganlah kamu berbicara sampai kamu mendengarkan seluruh keterangan dari orang kedua sebagaimana kamu mendengarkan keterangan dari orang pertama. (HR. Ahmad)

#### **E. Prinsip Keadilan dan Kemanusiaan dalam Islam**

Konsep hukum dalam Islam bertumpu pada prinsip keadilan. Keadilan tersebut bersumber dari Tuhan yang Maha Adil. Karena pada hakekatnya Allah yang menegakkan keadilan (*qaiman bi al-qist*), sehingga harus diyakini bahwa Allah tidak berlaku aniaya (zalim) kepada hamba-hambanya. Karena itu, setiap perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Swt. pada hari keadilan. Adil dalam pengertian persamaan (*equality*), yaitu persamaan dalam hak, tanpa membedakan siapa, dan dari mana orang yang diserakan menegakkan keadilan. Prinsip Keadilan sebagai hukum kosmos atau bagian dari hukum, orang yang melanggar prinsip-prinsip keadilan, selain melanggar, merusak dan merugikan tatanan hukum alam, berarti menentang Tuhan.

Dalam konteks keadilan hukum yang diamanatkan al-Qur'an, Nabi Muhammad Saw. menegaskan adanya persamaan mutlak (*egalitarisme absolut/al-muawah al-mutlaqah*) di hadapan hukum syariat sebagaimana sabdanya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَانَكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ ... إِلَّا بِالتَّقْوَى

Artinya : ‘wahai manusia ketahuilah, sesungguhnya Tuhan kalian adalah satu, bapak kalian pun satu. Ketahuilah, tidak ada kelebihan dari orang Arab atas non Arab, orang non Arab atas orang Arab, kecuali karena ketakwaannya’. Keadilan dalam hal ini tidak membedakan status sosial seseorang, apakah ia kaya atau miskin, pejabat atau rakyat jelata, dan tidak juga karena perbedaan warna kulit serta perbedaan bangsa dan agama, karena di hadapan hukum semuanya sama.

Perspektif Islam, keadilan sosial adalah suatu persamaan kemanusiaan, suatu penyesuaian semua nilai-nilai yang terkait dengan keadilan. Konsep persamaan yang terkandung dalam keadilan tidak pula menutup kemungkinan adanya pengakuan tentang kelebihan dalam beberapa aspek, yang dapat melebihi seseorang karena prestasi yang dimilikinya. Tetapi kelebihan itu tidak akan menimbulkan perbedaan perlakuan hukum terhadap dirinya. Pengakuan adanya persamaan dinyatakan dalam Alquran sebagai “pemberian” Allah yang berimplikasi terhadap tingkah laku manusia, adalah sifat kemuliaan manusia (*al-karamah al-insaniah*).

Keadilan hukum dalam Alquran tidak menyamakan hukum di antara orang kuat dan orang lemah, tetapi memiliki persepsi lain yang belum pernah ada sebelumnya, dan tidak dapat disamakan dengan sistem hukum mana pun. Dalam kaitannya dengan keadilan hukum dalam al-Qur’an ini, konstitusi Islam mengatur hak dan kewajiban berdasarkan keadilan. Di antara konsep keadilan itu, antara lain:

- 1) Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan bagi kebebasan pribadinya;
- 2) Setiap orang berhak memperoleh makanan, perumahan, perkawinan, pendidikan, dan perawatan medis;
- 3) Setiap orang berhak mempunyai pikiran, mengemukakan pendapat dan kepercayaan selama ia masih berada dalam batas-batas yang ditetapkan hukum;
- 4) Semua orang sama kedudukannya dalam Islam;
- 5) Semua orang dengan kemampuan yang sama berhak atas kesempatan yang sama, dan penghasilan yang sama, tanpa membedakan agama, etnis, asal usul dan sebagainya;
- 6) Setiap orang yang dianggap tidak bersalah sampai akhirnya dinyatakan bersalah oleh pengadilan, dan beberapa hak dan kewajiban yang menyambut beberapa aspek sosial, politik, ekonomi, pertahanan, keamanan dan sebagainya

Cita-cita politik seperti yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh yang terkandung dalam al-Qur’an adalah (1) Terwujudnya sebuah sistem politik. (2) Berlakunya hukum Islam dalam masyarakat secara mantap. (3) Terwujudnya ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai politik yang konstitusional yang terdapat dalam al-Qur’an pada dasarnya terdiri atas

musyawarah, keadilan, kebebasan, persamaan, kewajiban untuk taat dan batas wewenang dan hak penguasa berikut uraiannya:

- a) Musyawarah, Dalam prinsip perundang-undangan Islam, musyawarah dinilai sebagai lembaga yang amat penting artinya. Penentuan kebijaksanaan pemerintah dalam sistem pemerintahan Islam haruslah didasarkan atas kesepakatan musyawarah karena itu musyawarah merupakan prinsip penting dalam politik Islam.
- b) Prinsip Keadilan, Agama Islam menempatkan aspek keadilan pada posisi yang amat tinggi dalam sistem perundang-undangannya.
- c) Prinsip Kebebasan, yang dimaksud dengan kebebasan di sini bukanlah kebebasan bagi warganya untuk dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, tetapi kebebasan di sini mengandung makna yang lebih positif, yaitu kebebasan bagi warga negara untuk memilih suatu yang lebih baik, atau kebebasan berfikir yang lebih baik dan mana yang lebih buruk, sehingga proses berfikir ini dapat melakukan perbuatan yang baik sesuai dengan pemikirannya.
- d) Prinsip Persamaan, Prinsip persamaan berarti bahwa setiap individu dalam masyarakat mempunyai hak yang sama, juga mempunyai persamaan mendapatkan kebebasan dalam berpendapat, kebebasan, tanggung jawab, dan tugas-tugas kemasyarakatan tanpa diskriminasi rasial, asal usul, bahasa dan keyakinan.

## **KESIMPULAN**

Dalam urusan politik, Islam telah mensyari'atkan aturan yang paling sempurna dan adil. Islam mengajari umatnya segala yang seharusnya dilakukan dalam berintraksi (*muamalah*) dengan sesama Muslim atau dengan yang lainnya. Dalam peraturannya Islam menggabungkan antara *rahmah* (kasih sayang) dengan kekuatan, menggabungkan antara sikap lemah lembut dengan kasih sayang terhadap semua makhluk sesuai kemampuan. Jika dengan lembut dan kasih sayang tidak bisa, maka kekuatan yang dipergunakan

Termasuk dalam *siyâsah syar'iyah* (politik syari'at) yaitu Allâh Azza wa Jalla menuntun para hamba-Nya untuk berusaha merealisasikan *maslahat* umum dengan cara membagi permasalahan tersebut dan menyerahkannya kepada yang berkompeten, orang yang mengerti seluk beluk inti permasalahan dan tahu solusi dari permasalahan yang diembankan kepadanya. Allah Swt..

Perbedaan penekanan dalam penggunaan istilah antara politik dan *siyasah*, bukan berarti harus ada penggantian dari kata politik dengan kata *siyasah*. Karena secara substansi pengertian keduanya diambil dari realitas aktivitas politik yang sebenarnya, yaitu pengaturan urusan umat baik di dalam ataupun di luar negeri. Perbedaannya hanyalah dari sisi penggunaan aturan dan hukum yang berbeda sesuai dengan ideologinya. Kemudian, terkait dengan peran Negara dan umat/ rakyat dalam politik Islam,

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Mohammad Daud. Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- [al-Ghazali, Abu Hamid](#), dikutip dalam Mortimer, Edward, *Faith and Power: The Politics of Islam*, Vintage Books, 1982
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. Falsafah Hukum Islam, Cet. I; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- ash-Shiddieqy, Hasbi, *Al-Islam*, Cet.4 (Jakarta: Bulan Bintang), 1990
- Dahlan, Abdu Azis Dahlan, et al. Ensklopedi Hukum Islam, Jilid I, Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Djazuli, A dan I. Nurol Aen, Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2000.
- Doi, Abdur Rahman I. Shari'ah The Islamic Law. Diterjemahkan oleh H. Basri Iba Asghary dan H. Wadi Masturi dengan judul Shari'ah Kodifikasi Hukum Islam, Cet. I; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993,
- Fauzan Januri, Moh, *Pengantar Hukum Islam Pranata Sosial*. Cet. I, Bandung, CV. Pustaka Setia,
- Priedrich, Carl Joachim, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, ( Bandung: Nuansa dan Nusamedia),
- Hasan, Hasbi. "Respon Islam Terhadap Konsep Keadilan." Dalam Suara Uldilag, Vol. II, No. 5, September 2004.
- Ibn Hanbal, Ahmad. Musnad Ahmad, Juz V, Bayrut: Dar al-Fikr, [t.th.]. al-Jurjani, Ali bin Muhammad al-Syarif. Kitab al-Ta'rifat, Bayrut: Maktabah Lubnan, 1969.
- Islam Ibrahim, Muhammad, *Mu'jam al-Alfāzh wa A'lam al-Qur'āniyat*, Jilid I (al-Qāhirat: dār al-Fikri al-"Araby, 1979
- Khallaf, Adul Wahab. Ilmu Usul al-Fiqh, Bayrut: Dar al-Fikr, [t.th.].
- Khadduri, Madjid, *Teologi Keadilan (Perspektif Islam)*, 1999, Surabaya: Risalah Gusti,
- Madjid, Nurcholis. *Pintu-pintu Menuju Tuhan*, Cet. IV, (Jakarta: Paramadina, 2002
- Marcel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam, alih Bahasa*, H.M. Rasyidi (Jakarta: Nulan Bintang, 1980
- Mas'adi, Ghufron A. Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam, Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998
- Minhajuddin. Sistematika Filsafat Hukum Islami, Cet. I; Ujung Pandang: Ahkam, 1996.
- Muthahhari, Murthada, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*, 1995, Bandung: Mizan,
- Nasution, Harun. Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran. Cet. VI; Bandung: Mizan, 2000.

———. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*. Jilid II. Cet. VI: Jakarta: UI Press, 1986.

Qadri, AA, *Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan Dalam Sejarah Pemerintahan Muslim*, 1987, Yogyakarta: PLP2M, hlm

Rasdiyanah, Andi. *Hukum Islam – 2, Bahan Kuliah*, Makassar: PPs IAIN Alauddin Makassar, 2005.

Rosenthal, Erwin I.J. *Political Thought in Medical Islam*, Philadelphia: Temple Universty Press, 1991.